



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 375 TAHUN 2020

TENTANG

PENGURUS DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA PADANG MASA BAKTI 2020-2025

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 , Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Masa Bakti 2020-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Wilayah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Propinsi Sumatera Barat.

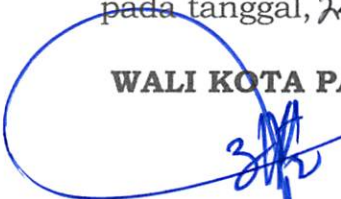
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Padang Masa Bakti 2020- 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dan;
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
- KETIGA** : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan instansi Pemerintah Kota Padang dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah d embantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan di Kota Padang dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- KEEMPAT** : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud diktum kesatu mengadakan rapat yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan apabila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA** : Masa Bakti Pengurus dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Padang selama 5 tahun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 24 September 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

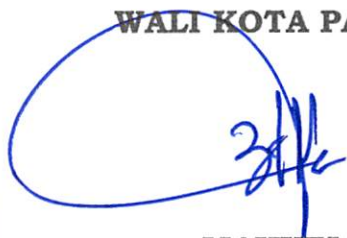
1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Ka.Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar;
2. Kakanwil Kementrian Agama Sumatera Barat;
3. Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Dewan Penasehat FKUB Provinsi Sumatera Barat;
5. Camat se-Kota Padang.
6. Ybs, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 375 TAHUN 2020
TENTANG
PENGURUS DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA MASA BAKTI 2020- 2025

PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Prof. DR. H. Salmadanis, MA |
| 2. Wakil Ketua | : H. Yusfik Helmi Dt. Yang Sati |
| Wakil Ketua | : St.M. Siringoringo,S.Pd.K |
| 3. Sekretaris | : Yultel Ardi,Tk.MS.S.HI |
| 4. Wakil Sekretaris | : Aris Junaidi, S.Ag |
| 5. Ketua Bidang Pendirian Rumah Ibadah | : Agusrianto, S.HI, MA |
| Anggota | : Tamrin, SH |
| Anggota | : H.Johardi Dt Bandaro Putiah |
| 6. Ketua Bidang Pemeliharaan Kerukunan | : Drs. H. Rudi Ahmad Syafruddin |
| Anggota | : Jumadi, S. Pd. B |
| Anggota | : Drs. Idham Tanjung |
| 7. Ketua Bidang Pemberdayaan Kerukunan | : Martinus Kiwan, S. Pd, MM |
| Anggota | : M. Fikar Dt. Rajo Magek, S. Ag |
| Anggota | : Harwan Kasir, S. Pd. I |
| 8. Ketua Bidang Penyuluhan | : Drs. Nasri Nasir |
| Anggota | : Drs. I. Putu Judi |
| Anggota | : Davip Maldian, S. Sos |

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGURUS DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA MASA BAKTI 2020- 2025

DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

No.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT
1.	Wakil Wali Kota Padang	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang	Sekretaris
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Padang	Anggota
5.	Dandim 0312 Padang	Anggota
6.	Kapolresta Padang	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang	Anggota
9.	Ketua MUI Kota Padang	Anggota
10.	Ketua LKAAM Padang	Anggota

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI